



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM
DESA PERUBAHAN
TAHUN 2020 S.D 2027**

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025



KABUPATEN SRAGEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2020 S.D 2027

KEPALA DESA SIDOHARJO ,

- Menimbang :**
- a. Dalam Rangka pelaksanaan pasal 39 Undang undang nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. bahwa masa jabatan Kepala berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Maka perlu melakukan Perubahan RPJMDesa;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RPJM Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Perubahan.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Desa (Berita Daerah Nomor 54 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan Tahun 2020 s.d 2027 tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

- c. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat desa;
- d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- f. Mengkaji Ulang Progres Capaian Visi Misi Kepala Desa
- g. Melakukan Review RPJMDesa
- h. Menyusun Rancangan RPJMDesa Perubahan
- i. Melaporkan hasil Rancangan RPJMDesa Perubahan kepada Kepala Desa

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Perubahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada Tanggal 06 Mei 2025
KEPALA DESA SIDOHARJO,



TITIK SAPTAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2025
TANGGAL 06 MEI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH PERUBAHAN
DESA SIDOHARJO KECAMATAN
SIDOHARJO TAHUN 2020 S.D 2027

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
PERUBAHAN
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO TAHUN 2020 S.D 2027

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TITIK SAPTAWATI	Kepala Desa	Pembina
2.	Wawan Agus Bawa W, ST	Kaur Perencanaan	Ketua
3.	Sugiyanto	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	Supardi	Kebayan 1	Anggota
5.	Nawang Suseno	Kebayan 2	Anggota
6	Darno	Kebayan 3	Anggota
7.	Suharno	Ketua RT	Anggota
8.	Sunardi	Ketua RT	Anggota
9.	Sri Supiasih	TP PKK	Anggota
10.	Suparno	LPMD	Anggota
11.	Susyaningsih, S.Pd	Tokoh Pendidikan	Anggota
12.	Endang Sumiyati, A.Md.Keb	Bidang Desa	Anggota

KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI